



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

---

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya disposisi surat dari Plt. Kepala Bagian Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1210/HUKOR/2018 tanggal 7 Mei 2018, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Riau tentang Perubahan atas Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Senat Universitas Riau Tanggal 18 April 2018;
7. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 289/UN19/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Riau;
8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 295/UN19/KP/2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2018-2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Senat Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022 Pasal 13 ayat (3) huruf g diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. Rapat Senat tertutup dipimpin dan dibuka oleh Ketua/Sekretaris Senat;

- b. Pimpinan rapat membacakan jumlah anggota Senat yang hadir dan yang berhalangan hadir untuk mengetahui sah tidaknya Rapat Senat;
  - c. Rapat Senat dinyatakan sah (kuorum) apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
  - d. apabila jumlah yang hadir tidak mencapai  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit untuk mencapai kuorum;
  - e. apabila sesudah 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf d kuorum belum tercapai, pimpinan rapat dapat memperpanjang selama 30 (tiga puluh) menit;
  - f. jika kuorum belum tercapai, maka Rapat Senat dapat dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah satu dari jumlah seluruh anggota Senat;
  - g. apabila Rapat Senat belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf f, maka Rapat Senat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
  - h. jika Rapat Senat telah dinyatakan sah, maka pimpinan rapat melanjutkan rapat dengan urutan sebagai berikut:
    1. Pengesahan Calon Rektor;
    2. Penyampaian Tata Cara Pemilihan Rektor;
    3. Pemilihan dan penetapan saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang berasal dari anggota Senat yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan;
    4. Pembukaan dan pemeriksaan kotak suara;
    5. Pemeriksaan dokumen kelengkapan pemungutan suara;
    6. Pemungutan suara;
    7. Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dihadapan anggota Senat dan para saksi;
    8. Penetapan Calon Rektor Terpilih oleh Ketua Senat melalui Keputusan Senat yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
    9. Penandatanganan Berita Acara hasil pemungutan suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dan para saksi; dan
    10. Penutupan Rapat Senat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
  - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang Calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara.
  - (6) Jika setelah putaran kedua, 2 (dua) orang Calon Rektor masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.
  - (7) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Rektor Terpilih.
  - (8) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dituangkan dalam Berita Acara.
  - (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri/Kuasa Menteri dengan melampirkan:
    - a. Berita Acara hasil pemilihan;
    - b. Daftar Riwayat Hidup Calon Rektor Terpilih;
    - c. Nilai Prestasi Kerja Calon Rektor Terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
    - d. Keputusan Kepangkatan dan Jabatan Terakhir Calon Rektor Terpilih.

## Pasal II

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 Juni 2018

KETUA SENAT UNIVERSITAS RIAU,

*Adel Zamri*  
ADEL ZAMRI